



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 347 -2023

TENTANG

PENETAPAN ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK

WALI KOTA SOLOK,


- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
5. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 1);




MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Arsitektur dan Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu disusun sebagai dokumen panduan untuk pelaksanaan berbagai program dan kegiatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Solok.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 9 Juni 2023


WALI KOTA SOLOK


ZUL ELFIAN UMAR



BAB XI PENUTUP

Dokumen arsitektur SPBE 2023-2026 Kota Solok menjadi panduan strategis dalam transformasi digital pemerintahan. Dalam menciptakan pemerintahan yang efisien, transparan, dan responsif, arsitektur ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, arsitektur ini mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat Kota Solok.

Dalam dokumen ini, tujuan pengembangan SPBE yang telah ditetapkan meliputi peningkatan tata kelola, layanan yang inovatif, infrastruktur TIK, dan pengembangan sumber daya manusia. Dokumen ini menjadi panduan bagi pemerintah Kota Solok untuk mencapai transformasi pemerintahan yang lebih baik dan memberikan pelayanan publik yang unggul.

Namun, arsitektur ini tidak bersifat statis. Perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat terus berubah, oleh itu, fleksibilitas dan adaptabilitas menjadi kunci dalam menjaga arsitektur SPBE tetap relevan. Kami mengapresiasi semua pihak yang terlibat dalam penyusunan arsitektur ini, dan mengajak kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mewujudkan masa depan digital Kota Solok yang sukses.

Dengan komitmen dan kerja keras bersama, kita dapat mewujudkan pemerintahan yang modern, terbuka, dan berdaya saing melalui implementasi SPBE yang berkelanjutan. Terima kasih atas partisipasi semua pihak dalam menyusun arsitektur SPBE ini, dan mari bersama-sama mengarahkan Kota Solok menuju masa depan yang digital yang gemilang.

WALI KOTA SOLOK,


ZUL ELFIAN UMAR




BAB VIII PENUTUP

Dokumen Peta Rencana SPBE Kota Solok tahun 2023 – 2026 memuat analisis kondisi saat ini terkait tata kelola TIK, aplikasi, infrastruktur, dan kondisi implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Solok. Selanjutnya ditetapkan kondisi ideal dan target untuk pengembangan SPBE Kota Solok sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Target pengembangan SPBE tersebut berisi berbagai inisiatif yang digunakan sebagai pedoman untuk melakukan pembangunan, pengembangan, dan penerapan SPBE Kota Solok, serta diuraikan dalam tahapan rencana strategis, deskripsi inisiatif strategis, dan rencana strategis.

Tahapan rencana strategis pengembangan SPBE di Kota Solok meliputi tahapan pembangunan fondasi SPBE dan tahapan pengembangan SPBE. Pembangunan SPBE di Kota Solok meliputi pengembangan tata kelola SPBE, layanan SPBE, teknologi informasi dan komunikasi serta pengembangan sumber daya manusia. Penentuan waktu untuk tahapan pengembangan SPBE digambarkan dalam bentuk roadmap yang memetakan tahap pengembangan dalam aspek tata kelola SPBE, layanan SPBE, teknologi informasi dan komunikasi, dan sumber daya manusia. Setiap tahapan diterjemahkan menjadi rencana proyek implementasi yang berisikan rincian nama program kegiatan, kegiatan operasional, tahun pelaksanaan, penanggungjawab kegiatan.

Dokumen Peta Rencana SPBE Kota Solok ini bukanlah suatu dokumen yang statis, namun merupakan dokumen hidup dan fleksibel. Dokumen Peta Rencana SPBE Kota Solok harus senantiasa dikaji dan diselaraskan kembali seiring dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta perubahan-perubahan yang terjadi pada organisasi Pemerintah Kota Solok .

Pada akhirnya, dokumen Peta Rencana SPBE Kota Solok dapat menjadi acuan dalam membangun Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kota Solok selama 4 (empat) tahun ke depan demi mewujudkan good governance di Kota Solok yang efektif, efisien, transparan, dan terintegrasi.


WALI KOTA SOLOK
ZUL ELFIAN UMAR



PEMERINTAH KOTA SOLOK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Lubuk Sikarah No.89 Kota Solok Kode Pos: 27314

Telepon: 0755-20051 E-mail: kominfo@solokkota.go.id <http://solokkota.go.id>

Solok, 08 Juni 2023

Nomor : 487/08/DKOMINFO-2023

Kepada :
Yth. Bapak Wali Kota

di-
Solok

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

- Jenis Naskah Dinas : Surat Keputusan Wali Kota Solok
- Yang akan disampaikan :
- Kepada : Seluruh OPD Kota Solok
 - Tentang : Keputusan Wali Kota Solok Tentang Penetapan Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Daerah
 - Lampiran : 1 (satu) berkas
- Catatan :
- Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
 - Mohon kiranya Bapak dapat menandatangani Surat Keputusan ini.

Demikianlah disampaikan kepada Bapak, atas keputusannya diucapkan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS,

HEPPY DHARMAWAN, SS, M.Si
NIP. 197701012000031004

